

Pengaruh Kepercayaan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua Tahun 2023

Fadhlika Mayada¹, Notika Rahmi^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : fadhlikamayada@gmail.com¹, notika.rahmi@stiami.ac.id²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Trust, Tax Sanctions, Individual Taxpayer Compliance

Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama Jakarta Gambir Dua in reporting SPT in 2023 has decreased as proven by data obtained from KPP Pratama Jakarta Gambir Dua which shows the number of Individual Taxpayers namely 8,076 while the actual reporting of SPT for Individual Taxpayers is only 7,592. This decrease in taxpayer compliance has resulted in a decrease in state revenues from tax sector at KPP Pratama Jakarta Gambir Dua. One of the factors that causes a decrease in individual taxpayer compliance in this research is trust and tax sanctions. This research aims to analyze the influence of Trust and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama Jakarta Gambir Dua in 2023. This research uses a quantitative approach. The sampling technique in this research was carried out using simple random sampling with a total of 100 individual taxpayers registered at KPP Pratama Jakarta Gambir Dua. The data was processed using SPSS Version 26, to determine the magnitude of the influence the researchers used the F test, t test, and coefficient of determination. The research results show that there is a positive and significant influence of Trust on Individual Taxpayer Compliance of 12,6%. There is a positive and significant influence of Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance of 44,6%. Trust and Tax Sanctions simultaneously have a positive and significant effect on Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama Jakarta Gambir Dua amounting to 46,3%.

PENDAHULUAN

Dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2023, realisasi penerimaan pajak tercatat menyumbang Rp1.869,2 T dari total pendapatan negara Rp2.774,3 T. Pajak memberikan sumbangsih terbesar bagi pendapatan negara (Kementerian Keuangan). Keberhasilan peningkatan penerimaan pajak bergantung pada kepatuhan wajib pajak. Peningkatan kepatuhan akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Kepatuhan dapat diartikan sebagai sejauh mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan tersebut salah satunya dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang sudah melaporkan kewajibannya.

Berikut merupakan data kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua tahun 2020-2023:

Tabel 1

Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua Tahun 2020-2023

Tahun Pajak	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi	Realisasi Pelaporan SPT WPOP	Persen (%)
2020	7.560	7.560	100%
2021	7.673	7.673	100%
2022	7.757	7.757	100%
2023	8.076	7.592	94%

Sumber: KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, 2024

Menurut data yang diambil dari KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, kepatuhan warga Indonesia dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2023 terjadi penurunan dimana jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar berjumlah 8.076 sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT berjumlah 7.592. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah kepercayaan dan sanksi pajak. Kepercayaan adalah sesuatu yang harus dibangun antara masyarakat dan negaranya. Dengan kepercayaan yang tinggi maka akan menjamin peningkatan kesadaran perpajakan dan pada akhirnya berdampak pada peningkatan kepatuhan pajak (Kurniawan & Larasati, 2023). Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun yang disebabkan pada buruknya perilaku pejabat terhadap rakyat. Banyak kasus yang terjadi pada aparat pajak yang memungkinkan berkurangnya kepercayaan. Kepercayaan masyarakat menurun di tengah isu-isu korupsi yang melibatkan aparat pajak. Salah satunya seperti kasus yang terjadi pada Februari 2023 yaitu Rafael Alun Trisambodo yang merupakan pejabat Eselon III di Kanwil Pajak Jakarta Selatan yang ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi sebesar Rp1,3 Miliar yang diterima melalui PT AME. Rafael tidak melaporkan seluruh kekayaan baik uang tunai maupun bangunan dalam LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dengan benar. Rafael juga tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak (www.bbc.com).

Faktor lain yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dikenakan kepada para wajib pajak yang tidak mematuhi aturan-aturan dalam Undang-undang Perpajakan. Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi berupa sanksi administrasi seperti denda, bunga atau pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi dan sanksi pidana yaitu berupa kurungan penjara. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Susmita & Supadmi, 2016). Pada umumnya sanksi perpajakan dibagi menjadi dua macam, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Menurut UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 pasal 37, ada tiga jenis sanksi administrasi yang dilakukan berdasarkan aturan perundang-undang perpajakan yang dilakukan di Indonesia, yaitu sanksi administrasi berupa bunga, denda, serta kenaikan yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Berikut merupakan data jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terkena sanksi pajak tahun 2020-2023:

Tabel 2
Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terkena Sanksi Pajak Tahun 2020-2022

No.	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terkena Sanksi Pajak
1	2020	7.560	448
2	2021	7.673	472
3	2022	7.757	627

Sumber: KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, 2024

Berdasarkan tabel I.3 dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang terkena sanksi di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terkena sanksi sebesar 448 kemudian meningkat di tahun 2021 dengan penambahan jumlah wajib pajak yang menerima sanksi sebesar 24 Wajib Pajak Orang Pribadi. Kemudian, meningkat pada tahun 2022 dengan penambahan wajib pajak yang terkena sanksi sebesar 155 Wajib pajak Orang Pribadi. Jumlah peningkatan wajib pajak yang terkena sanksi dalam 2 tahun sebesar 179 Wajib Pajak Orang Pribadi. Data ini menunjukkan bahwa sanksi pajak yang diberikan belum membuat efek jera bagi wajib pajak.

KAJIAN PUSTAKA

- Kepercayaan** : adalah keyakinan spesifik terhadap integritas dan kejujuran orang yang Anda percayai serta kemampuannya menepati janjinya (Kurniawan & Larasati, 2023). Kepercayaan baik terhadap sistem, hukum dan otoritas pajak merupakan salah satu hal yang dapat mendorong wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Sari & Hermanto, 2020). Menurut Latief, *et al* (2020) mendefinisikan kepercayaan kepada pemerintah sangat merefleksikan penerimaan individu terhadap suatu otoritas apakah tindakan, sikap dan moralitas yang dilakukan pemerintah pro kepada kepentingan masyarakat atau tidak. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan akan mendorong kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajaknya.
- Sanksi Pajak** : merupakan suatu akibat yang akan diterima oleh wajib pajak ketika tidak menjalankan atau mematuhi peraturan perpajakan dengan baik. Penerapan sanksi dimaksudkan untuk memberikan hukuman yang positif kepada wajib pajak yang lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dengan diberikannya sanksi diharapkan wajib pajak merasa jera dan tidak ingin lalai lagi sehingga wajib pajak akan belajar dari kesalahan dan tidak ingin melakukan tindakan curang atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.
- Kepatuhan Wajib Pajak** : Menurut Siti Resmi (2017:139) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Adapun indikator kepatuhan wajib pajak menurut Siti Resmi (2014:138) dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut: (1) Kepatuhan Formal, suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban formal dalam hal wajib pajak mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan. Dan (2) Kepatuhan Material, suatu keadaan dimana wajib pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-undang Perpajakan.

Kerangka Pemikiran

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun yang disebabkan pada buruknya perilaku pejabat terhadap rakyat. Banyak kasus yang terjadi pada aparat pajak yang memungkinkan berkurangnya kepercayaan. Kepercayaan masyarakat menurun di tengah isu-isu korupsi yang melibatkan aparat pajak. Faktor lain yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terkena sanksi di KPP Pratama Jakarta

Gambir Dua mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak yang diberikan belum membuat efek jera bagi wajib pajak karena semakin tinggi sanksi yang diberikan akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Sesuai dengan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua.

H₂ : Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua.

H₃ : Kepercayaan dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah dengan membagikan kuesioner kepada responden yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Gambir sebanyak 8.076. Sampel ditentukan dengan menggunakan rumus *slovin* (Mulyadi, 2020:152). Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Suatu indikator dikatakan valid jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan nilai r positif untuk *degree of freedom* (df) = N-2, jadi 100-2 = 98 dengan alpha 0,05 maka r_{tabel} sebesar 0,1966. Dalam penelitian ini diketahui bahwa 25 item pernyataan untuk mengukur variabel kepercayaan, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak dinyatakan valid semua.

Uji Reliabilitas

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Perbandingan	Keterangan
Kepercayaan (X1)	0,960	0,60	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	0,670	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,898	0,60	Reliabel

Sumber: KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, 2024

Dari hasil uji reliabilitas yang didapat bahwa variabel Kepercayaan (X1) memiliki nilai *Cronbach's Alpha* senilai 0,960 > 0,60, variabel Sanksi Pajak (X2) memiliki nilai *Cronbach's Alpha* senilai 0,670 > 0,60 dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai *Cronbach's*

Alpha senilai 0,898 > 0,60. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan variabel yang diteliti sudah menunjukkan konsistensi. Suatu alat pengukur dikatakan reliabel apabila menunjukkan hasil yang sama secara konsisten.

Uji Normalitas

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,89494276
Most Extreme Differences	Absolute	,067
	Positive	,048
	Negative	-,067
Test Statistic		,067
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: diolah penulis, 2024

Berdasarkan hasil uji normalitas, dapat diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah 0,200 > 0,05. Hasil ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal dan dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
(Constant)	9,541	2,982		3,199	,002		
Kepercayaan	,050	,029	,140	1,762	,081	,879	1,138
Sanksi Pajak	1,105	,142	,619	7,796	,000	,879	1,138

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: diolah penulis, 2024

Berdasarkan table di atas, dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tidak terjadi gejala multikolinearitas dikarenakan sudah memenuhi persyaratan nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa pola grafik *scatterplot* menyebar, dimana titik-titik menyebar secara acak serta tersebar dengan baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak untuk dipakai.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	9,541	2,982		3,199	,002
Kepercayaan	,050	,029	,140	1,762	,081
Sanksi Pajak	1,105	,142	,619	7,796	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: diolah penulis, 2024

Berdasarkan table di atas, Nilai sebesar 9,541 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel kepatuhan wajib pajak belum dipengaruhi oleh variabel lainnya. Koefisien variabel kepercayaan sebesar 0,050 dengan tanda positif yang berarti apabila setiap kenaikan satuan variabel Kepercayaan (X1) maka akan menaikkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,050. Koefisien variabel sanksi pajak sebesar 1,105 dengan tanda positif yang berarti apabila setiap kenaikan satuan variabel Sanksi Pajak (X2) maka akan menaikkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 1,105.

Uji F

Tabel 7
Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	715,151	2	357,576	41,805	,000 ^b
	Residual	829,689	97	8,553		
	Total	1544,840	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kepercayaan

Sumber: diolah penulis, 2024

Berdasarkan tabel diketahui nilai F_{hitung} 41,805 > 3,09 nilai F_{tabel} . Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh Kepercayaan dan Sanksi Pajak secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua.

Uji t

Tabel 8
Hasil Uji t (Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	30,644	1,588		19,292	,000
Kepercayaan	,128	,034	,356	3,766	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: diolah penulis, 2024

Berdasarkan tabel terlihat bahwa hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} 3,766 > 1,984. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel Kepercayaan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua Tahun 2023.

Tabel 9
Hasil Uji t (sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	9,889	3,008		3,288	,001
Sanksi_Pajak	1,192	,134	,668	8,878	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: diolah penulis, 2024

Berdasarkan tabel terlihat bahwa hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} 8,878 > 1,984. Dengan demikian dapat dikatakan terdapat pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua.

Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil uji koefisiensi determinasi variabel Kepercayaan (X1) yang dilihat dari tabel R Square sebesar 0,126 yang artinya kontribusi variabel kepercayaan dalam penelitian ini sebesar 12,6%.

Berdasarkan hasil uji koefisiensi determinasi variabel Sanksi Pajak (X2) yang dilihat dari tabel R Square sebesar 0,446 yang artinya kontribusi variabel Sanksi Pajak (X2) dalam penelitian ini sebesar 44,6%.

Berdasarkan hasil uji koefisiensi determinasi variabel Kepercayaan (X1) dan Sanksi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara simultan yang dilihat dari tabel R Square sebesar 0,463 yang artinya kontribusi variabel kepercayaan dan sanksi pajak secara simultan sebesar 46,3%.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua Tahun 2023

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua tahun 2023 dengan nilai t_{hitung} 3,766 > 1,984 nilai t_{tabel} dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Didukung dengan uji koefisien determinasi secara parsial, kontribusi variabel kepercayaan dalam penelitian ini sebesar 12,6%. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Paot (2022) yang menyatakan bahwa semakin baik atau semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat yang diberikan akan menumbuhkan rasa kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini disebabkan karena kepercayaan yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap pemerintah dan hukum akan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin baik rasa kepercayaan yang dimiliki maka wajib pajak dengan sukarela akan menjalankan kepatuhannya sebagai wajib pajak.

Berdasarkan hasil kuesioner yang dapat dilihat dari analisis tanggapan responden pada instrumen pertanyaan “Saya percaya dengan hukum yang ditetapkan dalam undang-undang perpajakan” memperoleh jawaban rata-rata paling tinggi sebesar 4,18. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan wajib pajak terhadap hukum yang ditetapkan dalam undang-undang perpajakan dinilai baik. Wajib pajak percaya hukum perpajakan di Indonesia memiliki peran mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat. Hukum perpajakan memuat aturan-aturan yang menerangkan mengenai subjek dan objek pajak yang perlu dan tidak perlu untuk dijadikan sumber pemungutan pajak. Adanya kepercayaan pada sistem pemerintah dan hukum yang telah disahkan menumbuhkan rasa aman sehingga wajib pajak yakin tidak ada penyalahgunaan pajak yang dibayarkan. Dibuktikan dengan teori *Slippery Slope* dalam Octavianny, *et al* (2021) menyatakan bahwa salah satu yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kepercayaan pada otoritas. Ketika masyarakat sudah percaya kepada sistem pemerintah dan hukum maka masyarakat akan mengikuti atau mematuhi aturan dari pemerintah termasuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sedangkan, dilihat dari analisis tanggapan responden mengenai kepercayaan pada petugas pajak dapat disimpulkan bahwa masih banyak wajib pajak yang mencurigai adanya kecurangan yang dilakukan oleh petugas pemungut pajak. Hal ini dibuktikan dengan jawaban responden yang ragu-ragu bahkan setuju dengan pernyataan pernah mencurigai adanya kecurangan yang dilakukan petugas pajak. Dalam hal ini, wajib pajak merasa bahwa dengan informasi seperti banyaknya pemberitaan dana yang tidak digunakan sesuai dengan semestinya, kasus korupsi yang melibatkan aparat pajak serta kasus penggelapan pajak membuat wajib pajak berpikir bahwa pajak yang dibayarkan kepada negara tidak digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat sehingga muncul rasa kurang percaya wajib pajak dan memengaruhi wajib pajak untuk bertindak tidak patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dibuktikan dengan teori motivasi dalam Octavianny, *et al* (2021) menyatakan bahwa kepercayaan pada aparat berasal dari diri sendiri dan terkadang didorong oleh lingkungan sekitar.

2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua Tahun 2023

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua tahun 2023 dengan nilai t_{hitung} 8,878 > 1,984 nilai t_{tabel} dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.

Didukung dengan uji koefisien determinasi secara parsial, kontribusi variabel sanksi pajak dalam penelitian ini sebesar 44,6%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak akan menghindari sanksi pajak tersebut. Seorang wajib pajak tentunya tidak ingin mendapatkan sanksi, baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi pajak akan dihindari karena sanksi pajak akan membebani wajib pajak dan merugikan secara materi.

Dilihat dari analisis tanggapan responden, pada pertanyaan “Saya tidak pernah dikenakan sanksi dibidang perpajakan” menunjukkan bahwa terdapat 1 (satu) responden yang menjawab tidak setuju dan didukung dengan analisis tanggapan responden pada instrumen pertanyaan “Saya melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu sebelum batas waktu berakhir” menunjukkan terdapat 2 (dua) responden yang menjawab tidak setuju yang berarti wajib pajak tersebut pernah dikenakan sanksi pajak dan membuat wajib pajak tersebut jera serta tidak ingin lagi dikenakan sanksi pajak sehingga wajib pajak tersebut datang untuk melaporkan SPT Tahunannya. Namun, data jumlah Wajib Pajak yang terkena sanksi di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan peningkatan wajib pajak yang terkena sanksi yaitu sebesar 179 Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua wajib pajak merasa sanksi yang diberikan membuat efek jera karena jika sanksi yang diberikan tegas maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori pengambilan keputusan dalam Paot (2022) menyatakan bahwa pemberian sanksi yang berat terhadap wajib pajak adalah alternatif yang dapat mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak. Sanksi pajak yang diterapkan bertujuan untuk memotivasi wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.

3. Pengaruh Kepercayaan dan Sanksi Pajak secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua Tahun 2023

Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa variabel Kepercayaan dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua tahun 2023 dengan nilai $F_{hitung} 41,805 > 3,09$ nilai F_{tabel} dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Kepercayaan dan Sanksi Pajak mempengaruhi secara simultan variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 46,3%. Kepercayaan dan sanksi pajak secara bersama-sama akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua disebabkan karena meningkatnya kepercayaan kepada pemerintah dan meningkatnya sanksi pajak yang diberlakukan maka akan berdampak kepada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Paot (2022) yang menyatakan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel Kepercayaan dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayanti (2023) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa ketegasan sanksi pajak dan kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya bahwa semakin tegas sanksi yang diberlakukan dan semakin tinggi rasa percaya yang ada pada wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak tentunya akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak, dalam penelitian ini akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua.

KESIMPULAN

Kepercayaan secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua Tahun 2023 sebesar 12,6%. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi kepercayaan wajib pajak pada pemerintah maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Sanksi Pajak secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua Tahun 2023 sebesar 44,6%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua.

Kepercayaan dan Sanksi Pajak secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua Tahun 2023 sebesar 46,3%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepercayaan dan semakin tinggi sanksi pajak yang diberlakukan akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan: Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi, M. (2020). *Metode Penelitian Praktis Kuantitatif & Kualitatif*. Jakarta: Publica Institute.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (konsep dan aspek formal)*. Rekayasa Sains.
- Resmi, S. (2008). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 4 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 9 Revisi Buku 1*. Jakarta: Salemba.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 11 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal:

- Güzel, *et al.* (2019). *The Effect of the Variables of Tax Justice Perception and Trust in Government on Tax Compliance: The Case of Turkey*. Tukey: Jurnal of Behavioral and Experimental Economics.
- Hadina, P. L. (2017). *Pengaruh Sanksi Pajak, Tingkat Religiusitas, Tingkat Nasionalisme, Tingkat Perkembangan Moral dan Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Kurniawan, F., & Larasati, A. (2023). *Pengaruh Faktor-faktor Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Bandung: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi Vol.20 No.2 November 2023.
- Latief, *et al.* (2020). *Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Center of Economic Student Journal 3(3). 2020.
- Midaro, E. F. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua*. Jakarta: Jurnal Repository STIAM I
- Paot, N. B. (2022). *Kepercayaan Publik, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Bantul: Jurnal Sosial Ekonomi Bisnis.
- Purnamasari, A. (2017). *Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum, serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam*

Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB P-2 di Kota Banjar). Jurnal Akuntansi dan Auditing Volume 14/No. 1 .

- Purnamasari, *et al.* (2016). *Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar, Jawa Barat)*. Lampung: Simposium Nasional Akuntansi XIX.
- Toniarta, I., & Merkusiwati, N. (2023). *Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Badung Selatan: Management Studies and Entrepreneurship Journal Vol. 4(5) 2023:4955-4967
- Yuliansyah, *et al.* (2019). *Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Studi Empiris Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jatinegara)*. Jakarta: Jurnal SETEI Ekonomi Vol. 28 No. 2, Desember 2019.